



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (penjahit), tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Badung, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg. pada tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang Laki-Laki bernama [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2009 sesuai surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Badung Nomor [REDACTED] SGR/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010;
2. Bahwa orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama [REDACTED] meninggal pada tahun 2001 karena sakit, dan Ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] meninggal pada tahun 2011 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tanggal 15 Mei 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi Nomor [REDACTED] V/1996 tertanggal 15 Mei 1996;
4. Bahwa setelah menikah Almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
- [REDACTED] perempuan, lahir tanggal 06 Pebruari 1997;
 - [REDACTED] laki-laki, lahir tanggal 25 Nopember 2001;
 - [REDACTED] perempuan, lahir tanggal 19 Pebruari 2005;
5. Bahwa almarhum Ngatemin bin Sudarsan selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] luas 109 M2 dan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah kosong
 - Sebelah Timur : Tanah kosong
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong
 - Sebelah Barat : Tanah kosong
6. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum Almarhum [REDACTED] tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :
- [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- [REDACTED] namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jales dan pasti;



7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa Pemohon dan Para Pemberi Kuasa mohon ditetapkan ahli waris menurut Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dan Para Pemberi Kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2009 sesuai surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Badung Nomor : [REDACTED] SGR/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010;
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum [REDACTED] adalah:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan secara lisan merubah permohonannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menambahkan alias pada nama Pemohon sebagaimana perbedaan yang terdapat dalam KTP dan akta nikah sehingga menjadi Maspupah alias Maspufah binti Taberi;
- Menghapus ketiga anak Pemohon dari kedudukannya sebagai Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Menghapus nama Ngadiruddin, kakak laki-laki kandung Ngatemin bin Sudarsan dari nama ahli waris yang diajukan Pemohon, baik yang terdapat dalam posita maupun petitum;
- Menghapus posita point 8;

Adapun terhadap selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK [REDACTED] tertanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] V/1996 tertanggal 15 Mei 1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] SGR/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan [REDACTED] Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] 1997 tertanggal 20 Pebruari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] 2001 tertanggal 11 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 4 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] B1/2005 tertanggal 3 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] tertanggal 18 desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa dari perkawinan [REDACTED] dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] perempuan, [REDACTED] laki-laki dan [REDACTED] perempuan, ketiganya beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya, [REDACTED] dan Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia [REDACTED] tidak mempunyai istri selain Pemohon;
 - Bahwa [REDACTED] tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa [REDACTED] tidak meninggalkan wasiat;



- Bahwa [REDACTED] meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 109 m2 yang terletak di [REDACTED] Kota Denpasar;
 - Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta warisan kepada para ahli waris;
2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa dari perkawinan [REDACTED] dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] perempuan, [REDACTED] laki-laki dan [REDACTED] perempuan, ketiganya beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya, [REDACTED] dan Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia [REDACTED] tidak mempunyai istri selain Pemohon;
 - Bahwa [REDACTED] tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa [REDACTED] tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa [REDACTED] meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 109 m2 yang terletak di [REDACTED] Kota Denpasar;
 - Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta warisan kepada para ahli waris;

Halaman 6 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Ngatemin bin Sudarsan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009 dalam keadaan beragama Islam beserta ketiga anaknya, yang kemudian penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi ahli waris untuk mengurus harta peninggalan alm. [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P7), masing-masing berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai

Halaman 7 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdara, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat diterima untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai, maka telah terbukti bahwa [REDACTED] adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ngatemin serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Ngatemin bin Sudarsan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009,



maka telah terbukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan dengan melihat sendiri [REDACTED] beragama Islam, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti [REDACTED] beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan ayah kandung [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2011, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan dengan keterangan yang sama, telah menimbulkan persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ayah kandung [REDACTED] telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] masih hidup pada saat meninggalnya [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa [REDACTED] anak perempuan, [REDACTED] anak laki-laki dan [REDACTED] anak perempuan, adalah merupakan anak-anak dari pasangan suami isteri [REDACTED] maka telah terbukti bahwa [REDACTED] anak perempuan, [REDACTED] anak laki-laki dan [REDACTED] anak perempuan, adalah anak-anak yang sah yang lahir dari perkawinan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa sertifikat dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa [REDACTED] meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa [REDACTED] Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa [REDACTED] adalah pasangan suami isteri yang sah;



- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2001, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tahun 2011 setelah [REDACTED] meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, [REDACTED] meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama [REDACTED], 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di [REDACTED] Kota Denpasar dengan SHM Nomor 8328;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa [REDACTED] Pemohon, anak-anak [REDACTED] dan Pemohon serta ibu kandung [REDACTED] semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum [REDACTED] adalah [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum [REDACTED] adalah dan anak-anak kandung, yaitu [REDACTED] anak

Halaman 10 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, [REDACTED] anak laki-laki, [REDACTED] anak perempuan dan [REDACTED] sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti [REDACTED] isteri, [REDACTED] anak perempuan, [REDACTED] anak laki-laki, [REDACTED] anak perempuan dan [REDACTED] ibu kandung adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED] dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2009 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. [REDACTED] i, isteri;
 - 3.2. [REDACTED] anak perempuan kandung;
 - 3.3. [REDACTED] anak laki-laki kandung;
 - 3.4. [REDACTED] anak perempuan kandung;
 - 3.5. [REDACTED] ibu kandung;Sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H., oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan

Halaman 11 dari 12
Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I. dan Koidin, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Pahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 181.000,-

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12

Penetapan No. XXXX Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)